

**PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN PELAYANAN APARAT PAJAK
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**Ni Putu Aris Radithiya Dewi^{1*}
Made Yudi Darmita²**

**Universitas Triatma Mulya^{1,2}
*email: arisradithiya@gmail.com**

Abstract

This research aims to examine the effect of justice, self-assessment system, technology and taxation information, understanding of taxation and service of tax officers on tax evasion. The population in this research were individual taxpayers at the West Denpasar KPP Pratama registered in 2020, amounting to 139,011 people. The sampling method used is the accidental sampling method, while the data collection is done by survey method through questionnaire technique. The number of samples in this study was 100 respondents. The results of this research questionnaire were measured using a Likert scale. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of this research indicate that the significant level of each independent variable which is smaller than 0.05 means that justice, self-assessment system, technology and taxation information, understanding of taxation and service of tax officers have a negative effect on individual taxpayers' taxes evasion measures in the KPP. West Denpasar Primary.

Keywords: *Justice, Self Assessment System, Service of Tax Officials, Technology and Taxation Information, Understanding of Taxation*

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN tahun 2019 berasal dari pajak. Dengan besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu elemen penting yang berpengaruh

dalam hal penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu dan akurat. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan.

Namun kenyataannya dilihat realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara belum maksimal.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2019 pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2015	1.294,26 Triliun	1.060,84 Triliun	81,90 %
2016	1.355,20 Triliun	1.105,97 Triliun	81,60%
2017	1.283,60 Triliun	1.151,03 Triliun	89,68%
2018	1.424 Triliun	1.313,33 Triliun	92,23 %
2019	1.577,60 Triliun	1.332,60 Triliun	84,44 %

Sumber : Kementrian Keuangan, Republik Indonesia

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara maksimal dapat disebabkan beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal atau wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik secara legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2016) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran

pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang.

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Rahman (2013) pernah mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Provinsi Bali memiliki delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang merupakan lokasi dari penelitian ini. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak

setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat ditampilkan pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2015-2019

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	Target Pelaporan SPT WPOP	Realisasi Pelaporan SPT WPOP	% Kepatuhan
2015	98.325	54.110	61.979	38.834	62,66 %
2016	103.074	57.839	63.303	43.198	68,24 %
2017	107.727	61.612	57.607	44.227	76,77 %
2018	112.395	65.456	45.563	44.784	98,29 %
2019	117.751	70.801	47.984	43.524	90,70 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat terus meningkat setiap tahunnya. Namun kepatuhan Wajib Pajak selama lima tahun terakhir belum pernah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak memberikan gambaran fenomena tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti praktik tindakan *tax evasion* yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan,

dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah keadilan. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax evasion* seperti penelitian yang dilakukan oleh Zuliyanti (2017) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2019) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Self assessment system juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak dalam

melakukan tindakan penggelapan pajak. *Self aseessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2019) yang justru menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindak *tax evasion*.

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* seperti penelitian yang dilakukan oleh Silean (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan

dengan Lenggono (2019) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Faktor lainnya adalah pelayanan aparat pajak. Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak buruk atau kurang mendapat kepercayaan dari wajib pajak, sehingga muncul keengganan membayar pajak karena takut uangnya digelapkan. Dengan adanya fenomena tersebut di masyarakat, maka aparat pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah, jujur sehingga dapat menimbulkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) & Valentina (2019) pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak. Sedangkan menurut Yetmi (2014), kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Atas dasar ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian tersebut dengan menggabungkan penelitian yang oleh (Sari, 2015) yaitu Pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Seberapa besar ketentuan

perpajakan dapat dipahami, dan dimengerti oleh Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Teknologi dan Informasi perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap tindakan *Tax evasion* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang menambah wawasan di bidang Akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya tentang pengaruh keadilan, *self Assessment System*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi tambahan dalam memperkaya perpustakaan bagi

peneliti selanjutnya, khususnya tentang pengaruh keadilan, *self Assessment System*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-prilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Rachmadi, 2014). *Theory of planned behavioral* menyatakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan).

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain.

Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam, teori keadilan menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa sadar dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sangat

relevan dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Mardiasmo (2016) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak telah melanggar Undang-undang pajak seperti mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* adalah keadilan, *Self Assessment System*, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Aparat Pajak. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu negara adalah dengan adanya keadilan. Maksudnya keadilan adalah wajib pajak

memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official-assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan (Paramita, 2016).


Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen,2015). Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan peraturan Undang-Undang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak terutangnya, Rachmadi (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2019) mengenai “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak, sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Friskanti & Handayani (2014) mengenai “pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan

dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan variabel ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Tindakan *Tax evasion*

Pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama, yaitu :

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

Pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) menunjukan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik penerapan *self assessment system*, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua, yaitu:

H2 : *Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Lenggono (2019) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis ketiga, yaitu :

H3 : Tekonolgi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian yang dilakukan Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik pemahaman perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keempat, yaitu :

H4 : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

Pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian yang dilakukan Valentina (2019) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik pelayanan aparat pajak, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kelima, yaitu :

H5 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax evasion*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan variabel yang akan diuji, yaitu keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data hasil kuesioner. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum dari KPP Pratama Denpasar dan daftar pernyataan dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Pratama Denpasar Barat. Data diperoleh dari responden yang telah mengisi kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator untuk meneliti masing-masing variabel. Data sekunder dalam penelitian ini berupa, jumlah wajib pajak orang pribadi efektif, terdaftar, dan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat per 16 Nopember 2020 sejumlah 139.011 Wajib Pajak. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh sampel. Sampel yang diambil termasuk dalam kategori *non probability sampling*, dengan metode *accidental sampling*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda dilakukan uji instrument penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, serta dilakukan uji asumsi klasik sebagai persyaratan melakukan uji regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen penelitian

Hasil Uji Validitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai Pearson Correlation	Ket.
Keadilan (X1)	X1.1	0,837	Valid
	X1.2	0,908	Valid
	X1.3	0,858	Valid
	X1.4	0,871	Valid
	X1.5	0,842	Valid
<i>Self Assessment System</i> (X2)	X2.1	0,845	Valid
	X2.2	0,769	Valid
	X2.3	0,811	Valid
	X2.4	0,826	Valid
	X2.5	0,810	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,854	Valid
	X3.2	0,900	Valid
	X3.3	0,903	Valid
	X3.4	0,852	Valid
	X3.5	0,893	Valid
Pemahaman Perpajakan (X4)	X4.1	0,794	Valid
	X4.2	0,754	Valid
	X4.3	0,808	Valid
	X4.4	0,840	Valid
	X4.5	0,813	Valid
Pelayanan Aparat Pajak (X5)	X5.1	0,678	Valid
	X5.2	0,801	Valid
	X5.3	0,826	Valid
	X5.4	0,835	Valid
	X5.5	0,823	Valid
<i>Tax evasion</i> (Y)	Y1.1	0,839	Valid
	Y1.2	0,879	Valid
	Y1.3	0,827	Valid
	Y1.4	0,765	Valid
	Y1.5	0,805	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut diatas, semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi berada di atas 0,3

sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Keadilan (X ₁)	0,914	Reliable
2	Self Assessment System (X ₂)	0,871	Reliable
3	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X ₃)	0,927	Reliable
4	Pemahaman Perpajakan (X ₄)	0,861	Reliable
5	Pelayanan Aparat Pajak (X ₅)	0,853	Reliable
6	Tax evasion(Y)	0,879	Reliable

Sumber: Data Diolah (2021), Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas, semua variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach berada diatas 0,6 sehingga semua instrumen tersebut adalah reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil
Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.53660064
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.638
Asymp. Sig. (2-tailed)		.810

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 5

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,810. Karena Asymp.Sig (p-value) 0,810 lebih besar daripada α (0,05)

maka dapat diinterpretasikan bahwa residual dari model telah berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.647	2.117			14.474	.000		
Keadilan	-.235	.062	-.284		-3.793	.000	.770	1.299
Self Assessment System	-.209	.063	-.244		-3.314	.001	.796	1.256
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.172	.056	-.237		-3.084	.003	.732	1.366
Pemahaman Perpajakan	-.255	.084	-.239		-3.045	.003	.702	1.425
Pelayanan Aparat Pajak	-.200	.076	-.195		-2.611	.011	.775	1.291

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel bebas tidak ada yang kurang dari 10 persen (0,1) dan seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini, tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas
Model Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.414	1.201			3.676	.000
Keadilan	-.030	.035	-.094		-.841	.403
Self Assessment System	.028	.036	.087		.795	.429
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.016	.032	-.058		-.507	.613
Pemahaman Perpajakan	-.068	.047	-.167		-1.431	.156
Pelayanan Aparat Pajak	-.059	.043	-.152		-1.372	.173

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 7

Berdasarkan olahan data dengan SPSS pada Tabel 4.6 terlihat bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) terhadap absolute residual (abs_res), baik secara serempak maupun parsial karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Dengan demikian model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi.

Hasil Analisis Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	30.647	2.117			14.474	.000
Keadilan	-.235	.062	-.284		-3.793	.000
Self Assessment System	-.209	.063	-.244		-3.314	.001
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.172	.056	-.237		-3.084	.003
Pemahaman Perpajakan	-.255	.084	-.239		-3.045	.003
Pelayanan Aparat Pajak	-.200	.076	-.195		-2.611	.011

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 8

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.7, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 30,647 + (-0,235) X_1 + (-0,209) X_2 + (-0,172) X_3 + (-0,255) X_4 + (-0,200) X_5 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

Konstanta sebesar 30,647 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (*tax evasion*) adalah sebesar 30.647 satuan.

Nilai koefisien regresi keadilan (X1) = (-0,235), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel keadilan (X1) terhadap variabel *tax evasion* (Y) sebesar (-0,235). Artinya apabila keadilan (X1) naik sebesar satu satuan sementara *self assessment system* (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3), pemahaman perpajakan (X4), dan pelayanan aparat pajak (X5) diasumsikan tetap, maka

tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,235 satuan.

Nilai koefisien regresi *self assessment system* (X2) = (-0,209), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel *self assessment system* (X2) terhadap variabel *tax evasion* (Y) sebesar (-0,209). Artinya apabila *self assessment system* (X2) naik sebesar satu satuan sementara keadilan (X1), teknologi dan informasi perpajakan (X3), pemahaman perpajakan (X4), dan pelayanan aparat pajak (X5) diasumsikan tetap, maka tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,209 satuan.

Nilai koefisien regresi teknologi dan informasi perpajakan (X3) = (-0,172), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) terhadap variabel *tax evasion* (Y) sebesar (-0,172). Artinya apabila teknologi dan informasi perpajakan (X3) naik sebesar satu satuan sementara keadilan (X1), *self assessment system* (X2), pemahaman perpajakan (X4), dan

pelayanan aparat pajak (X5) diasumsikan tetap, maka tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,172. satuan.

Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (X4) = (-0,255), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel pemahaman perpajakan (X4) terhadap variabel *tax evasion* (Y) sebesar (-0,255). Artinya apabila pemahaman perpajakan (X4) naik sebesar satu satuan sementara keadilan (X1), *self assessment system* (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3), dan pelayanan aparat pajak (X5) diasumsikan tetap, maka tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di

KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,255 satuan.

Nilai koefisien regresi pelayanan aparat pajak (X5) = (-0,200), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel pelayanan aparat pajak (X5) terhadap variabel *tax evasion* (Y) sebesar (-0,200). Artinya apabila pelayanan aparat pajak (X5) naik sebesar satu satuan sementara keadilan (X1), *self assessment system* (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3), dan pemahaman perpajakan (X4) diasumsikan tetap, maka tindakan *tax evasion* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,200 satuan.

Hasil Uji Koefisien determinasi (Adjusted R²)

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.572	1.577

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 9

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.8 menunjukkan Adjusted R² sebesar 0,572. Berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen sebesar 57,2% dan sisanya sebesar 42,8% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Kelayakan Model)

Tabel 4.9
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340.997	5	68.199	27.425	.000 ^a
	Residual	233.753	94	2.487		
	Total	574.750	99			

Sumber: Data diolah (2021) Lampiran 9

Berdasarkan model yang telah dianalisis, dilakukan pengujian secara bersama-sama dengan uji F (F-test), berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui Fhitung sebesar 27,425, signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Berdasarkan nilai toleransi yang diberikan yaitu $\alpha=5$ persen dengan nilai signifikansi 0,000 $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa variabel

keadilan, self assessment system, teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilakukan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.10
Hasil Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	30.647	2.117		14.474	.000
Keadilan	-.235	.062	-.284	-3.793	.000
Self Assessment System	-.209	.063	-.244	-3.314	.001
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.172	.056	-.237	-3.084	.003
Pemahaman Perpajakan	-.255	.084	-.239	-3.045	.003
Pelayanan Aparat Pajak	-.200	.076	-.195	-2.611	.011

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.10 koefisien keadilan (B1) sebesar -0,235 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih

kecil α (0,005 $<$ 0,05). Maka H_1 ditolak. koefisien self assessment system (B2) sebesar -0,209 dengan nilai signifikansi

0,001 lebih kecil α ($0,005 < 0,05$). Maka H1 diterima. koefisien teknologi dan informasi perpajakan (B3) sebesar -0,172 dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil α ($0,005 < 0,05$). Maka H1 ditolak. koefisien pemahaman perpajakan (B4) sebesar -0,255 dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil α ($0,005 < 0,05$). Maka H1 diterima. koefisien pelayanan aparat pajak (B5) sebesar -0,200 dengan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil α ($0,005 < 0,05$). Maka H1 diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang artinya bahwa apabila semakin baik penerapan keadilan, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecendrungan melakukan tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat semakin menurun.

Self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang artinya bahwa apabila semakin baik penerapan self assessment system, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecendrungan melakukan tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat semakin menurun.

Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

Denpasar Barat yang artinya bahwa apabila semakin baik penerapan teknologi dan informasi perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecendrungan melakukan tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat semakin menurun.

Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang artinya bahwa apabila semakin baik pemahaman perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecendrungan melakukan tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat semakin menurun.

Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang artinya bahwa apabila semakin baik pelayanan aparat pajak, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecendrungan melakukan tindakan tax evasion wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat semakin menurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Pemerintah dan aparat pajak juga harus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, mutu pelayanan, integritas, dan transparansi dalam penggunaan dana pajak sehingga tidak terjadi kasus tax evasion (penggelapan pajak).

Pemerintah diharapkan untuk selalu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya pajak guna

meningkatkan kesadaran pajak di dalam diri masing-masing wajib pajak orang pribadi, sehingga akan timbul rasa kesukarelaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dengan begitu wajib pajak orang pribadi tidak akan melakukan tax evasion karena merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Vanny. 2013. “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Tax evasion: Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar 1) “. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi:7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <http://kbbi.id/teknologi>, diakses 1 September 2020
- Lenggono, Tirza Oktovianti (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan dan Ketetapan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax evasion. *Jurnal SOSO2. Volume 7 No. 1 2019*.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. *Minimalisasi Tax evasion Melalui Tarif Pajak , Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sari, Trias Maya. (2015) *Pengaruh Keadilan, Self Assessment*

- System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdekteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax evasion (Studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax evasion).* Jom FEKON, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Valentina, Gracia Emmanuella (2019), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi. Volume 8 No.1 2019. ISSN : 2089-7219.
- Yetmi, Y.S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 5(1),1-15.
- Zuliyanti, Try. (2017). Determinan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan PajakPratama Surabaya Rungkut). Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya.